



PUTUSAN
Nomor 10-07-30/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mah fuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.52 WIB

sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Maluku dicatat dengan Nomor 10-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, denan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasilpemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014pukul 23.50. WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yangdiajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

4.22. PROVINSI MALUKU

4.22.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Maluku Tengah berjumlah 4.851 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-lima dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3.030	1 kursi (peringkat 8)
2	PKB	5.169	1 kursi (peringkat 4)
3	PKS	2.214	0
4	PDIP	5.287	1 kursi (peringkat 3)
5	GOLKAR	9.096	2 kursi (peringkat 1)
6	GERINDRA	6.584	1 kursi (peringkat 2)
7	DEMOKRAT	4.851	1 kursi (peringkat 5)
8	PAN	3.003	1 kursi (peringkat 9)
9	PPP	2.784	0
10	HANURA	4.802	1 kursi (peringkat 6)
14	PBB	3.236	1 kursi (peringkat 7)
15	PKPI	2.983	1 kursi (peringkat 10)

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon mengklaim terjadi pengurangan dan penggelembungan suara di Dapil 1 (satu) Maluku Tengah yang dilakukan oleh Termohon melalui melalui Perangkat dibawahnya yaitu mulai dari Tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota Maluku Tengah - Propinsi Maluku, sehingga mempengaruhi suara Pemohon yang terjadi pada Kecamatan Kota Masohi; Kecamatan Amahai; Kecamatan Teluk Elpaputih;

Pengurangan terjadi di Kecamatan Kota Masohi terjadi di TPS 1 Kecamatan Kota Masohi terjadi Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu PPS Kelurahan Letuara, dimana Suara Pemohon berjumlah 11 (sebelas) Suara sesuai Formulir C-1 dihilangkan 10 (sepuluh) suara oleh PPS Kelurahan Letuara, sehingga Suara Pemohon menjadi 1 (satu) Suara, yang dipindahkan ke Partai Gerinda. Pada TPS 2 Kecamatan

Kota Masohi terjadi Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu PPS Kelurahan Letuaru, dimana Suara Pemohon berjumlah 26 Suara dikurangkan atau dihilangkan 6 (enam) suara, kemudian dipindahkan ke PDI Perjuangan, sehingga Suara Pemohon menjadi 6 (enam) suara. Pada TPS I Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi terjadi Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya pada tingkat PPS, dimana Suara Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 adalah berjumlah 31 (Tiga puluh satu) suara, akan tetapi oleh Petugas PPS Kelurahan Namasina, dimana 30 Suara Pemohon dipindahkan atau dikelembungkan ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Pengurangan suara di Kecamatan Amahai pada TPS 13 Desa Tamilou Kecamatan Amahai terjadi Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu PPS Desa Tamilouw berjumlah 30 Suara yang dipindahkan ke Partai Amanat Nasional, sehingga suara Pemohon berkurang 30 (tiga puluh) Suara;

Pengurangan suara Kecamatan Teluk Elpautih pada 4 Desa Waraka Kecamatan Teluk Elpautih terjadi Pengurangan Suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu pada TPS Desa Waraka berjumlah 128 Suara sesuai Formulir C1, akan tetapi oleh petugas di PPS Negeri Waraka 100 Suara Pemohon dipindahkan ke Partai Golkar, sehingga suara Pemohon berkurang 100 (seratus) Suara;

Bahwa akibat Pengurangan dan Pengelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada Daerah Pemilihan yang Pemohon uraikan diatas, maka Suara Pemohon menjadi berkurang, dimana yang seharusnya Suara Pemohon Untuk Pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah - Propinsi Maluku adalah berjumlah 5.027;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN MALUKU TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN AMAHAI	1604	1644	40	Bukti P-7.21.63.876
2	KECAMATAN KOTA MASOHI	1036	1072	36	S/d
3	KECMATAN TEON NILA SERUA	1395	1395		Bukti P-7.21.63.879
4	KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH	816	916	100	
5	Jumlah Suara Sah	4851	5027	176	

Bahwa Dapil 1 Kabupaten Maluku Tengah untuk Pengisian Perorangan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Partai Demokrat telah terjadi perpindahan suara yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu mulai dari tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, dimana Suara Calon Nomor 1, Nomor 3, Nomor Urut 10 suaranya

dipindahkan ke Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 11 yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Pada TPS 21 Namaelo, Kecamatan Kota Masohi terjadi Perpindahan Suara oleh Petugas PPS, dari Calon Nomor Urut 1 kepada calon Nomor Urut 11 sebanyak 6 (enam) suara, pada hal sesuai Perhitungan ditingkat KPPS yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Pada TPS 10 Desa Sepa Kecamatan Amahai tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 3 suaranya dipindahkan ke calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 Suara Sah sesuai Perhitungan ditingkat KPPS yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Pada TPS 16 Desa Tamilou Kecamatan Amahai tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Suara Calon Nomor Urut 3 berjumlah 7 suara sah dihilangkan oleh Petugas PPS, sehingga sangat merugikan Pemohon;
- Pada TPS 6 Namaelo Kecamatan Kota Masohi sebanyak 22 suara , pada TPS 12 Desa Tamilou Kecamatan Amahai sebanyak 4 Suara, dan TPS 8 Letuaru Kecamatan Kota Masohi sebanyak 14 Suara atau sebanyak 40 Suara sah Calon Nomor Urut 10 dipindahkan oleh Petugas PPS dipindahkan ke Calon Nomor Urut 11 sesuai yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Pada TPS 8 Desa Tamilou 1 Suara, TPS 9 Desa Tamilou 10 Suara, TPS 11 Desa Tamilou berjumlah 10 Suara, TPS 14 Desa Tamilou berjumlah 9 Suara, TPS 15 Desa Tamilou berjumlah 10 Suara, TPS 17 Desa Tamilou Kecamatan Amahai berjumlah 10 Suara, TPS 4 Desa Sepa Kecamatan Amahai berjumlah 1 Suara dan TPS 24 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi sebanyak 9 Suara oleh Petugas PPS pada Kecamatan-Kecamatan tersebut dan pada PPK Kecamatan Amahai menambahkan 4 Suara di Desa Rutah kepada calon Nomor dengan Urut 11, sehingga Perpindahan suara yang dilakukan oleh Petugas PPS dan PPK tersebut kepada Calon Nomor Urut 11 adalah sebanyak 64 Suara sah;

- Bahwa bila Suara Partai Demokrat pada Dapil 1 Kabupaten Maluku Tengah tidak dipindahkan, maka Perolehan Suara yang benar dari Internal Partai Demokrat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang benar sebagaimana Pemohon Menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrat) yaitu pada DAERAH PEMILIHAN1 Kabupaten Maluku Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN MALUKU TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Jonwein Belseran	668	675	7	Bukti P-7.21.63.876 S/d Bukti P-7.21.63.899
2	Jestus Mexson Jusuf Mannu	78	75	1	
3	Nur Hawa, S.IP	995	1.005	10	
4	Drs.Jusuf Jefri Ukru	477	477	0	
5	Zeth Kojalili Lernaya	328	328	0	
6	Juliaha Tanamal	20	20	0	
7	Drs. Glanny Arnold Noya	123	123	0	

8	Denny Zadrakh Istia	926	926	0
9	Anatje Yohana	25	25	0
10	ViviDiana Alexander	15	55	40
11	Djailani Tomagola	1.017	906	111

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.21.63.876 berupa Model C1 TPS No. 14 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS tersebut;
2. Bukti P-7.21.63.877 berupa Model C1 TPS No. 10 Desa Sepa, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di Tps tersebut;
3. Bukti P-7.21.63.878 berupa Model C1 TPS No. 16 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut;
4. Bukti P-7. 21.63.879 berupa Model C1 TPS No. 12 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan Adanya Penggelembungan Suara Oleh Termohon Dengan Mengambil Suara Calek Lain Di Internal Partai Di TPS tersebut.;
5. Bukti P-7. 21.63.880 berupa Model C1 TPS No. 9 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS tersebut;

6. Bukti P-7.21.63.881 berupa Model C1 TPS No. 8 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS tersebut;
7. Bukti P-7. 21.63.882 berupa Model C1 TPS No. 11 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS tersebut;
8. Bukti P-7. 21.63.883 berupa Model C1 TPS No. 15 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS tersebut;
9. Bukti P-7. 21.63.884 berupa Model C1 TPS No. 17 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS tersebut;
10. Bukti P-7. 21.63.885 berupa Model C1 TPS No. 4 Desa Sepa, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS tersebut;
11. Bukti P-7. 21.63.886 berupa Model C1 TPS No. 1 s.d 6 Desa Rutah, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS-TPS tersebut;
12. Bukti P-7. 21.63.887 berupa Model C1 TPS No. 21 Kel. Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon dengan memindahkan/mengambil suara sesama caleg di internal;

13. Bukti P-7. 21.63.888 berupa Model C1 TPS No. 6 Kel. Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon dengan memindahkan / mengambil suara sesama calek internal di TPS tersebut;

14. Bukti P-7. 21.63.889 berupa Model C1 TPS No. 8 Kel. Ietwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon dengan memindahkan / mengambil suara sesama calek internal di TPS tersebut;

15. Bukti P-7. 21.63.890 berupa Model C1 TPS No. 24 Kel. Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS-TPS tersebut;

16. Bukti P-7. 21.63.891 berupa Model D1 PPS Tamilouw, Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di PPS tersebut;

17. Bukti P-7. 21.63.892 berupa Model D1 PPS Sepa, Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di PPS

18. Bukti P-7. 21.63.893 berupa Model DA1 PPK Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di PPK tersebut;

19. Bukti P-7. 21.63.894 berupa Model C1 TPS No. 1 Kel. Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut;

20. Bukti P-7. 21.63.895 berupa Model C1 TPS No. 2 Kel. Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut;

21. Bukti P-7. 21.63.896 berupa Model C1 TPS No. 1 Kel. Namasia, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut;

22. Bukti P-7. 21.63.897 berupa Model C1 TPS No. 4 Desa Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan Adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut;

23. Bukti P-7. 21.63.898 berupa Model D1 PPS Namaelo, Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh termohon di PPS tersebut;

24. Bukti P-7. 21.63.899 berupa Model C1 TPS No. 13 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten. Maluku Tengah Propinsi Maluku;

Membuktikan adanya Kehilangan Suara Pemohon Di TPS tersebut.

25. Bukti P-7.21.63.900 berupa Berita Acara klarifikasi Bawaslu;

26. Bukti P-7.21.63.901 Sertifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1;

Saksi:

1. ALTER SOPACUA, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
2. JULIANUS WATTIMENA, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sehati Kabupaten Maluku Tengah;

4.22.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 4 (empat) Seram Barat berjumlah 3.265 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-3 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	1.754	0
2	PKB	3.051	1 Kursi (rangking 7)
3	PKS	3.556	1 Kursi (rangking 4)
4	PDIP	1.855	0
5	GOLKAR	3.729	1 Kursi (rangking 2)
6	GERINDRA	3.256	1 Kursi (rangking 5)
7	DEMOKRAT	3.265	1 Kursi

			(rangking 3)
8	PAN	4.494	1 Kursi (rangking 1)
9	PPP	1.985	0
10	HANURA	3.114	1 Kursi (rangking 6)
14	PBB	1.657	0
15	PKPI	213	0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Perolehan suara Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut tidak murni. Hal ini disebabkan Pemohon mengklaim telah terjadi pelanggaran pemilu oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan Huamual, dan PPS Desa Luh, dengan cara:

1. Termohon melakukan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 18 (delapan belas) TPS di Desa Luh Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45. Penambahan DPT dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama Pemilih ganda, NIK ganda, memasukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ke dalam DPT.
2. Termohon menggunakan surat suara melebihi DPT ditambah 2% (dua persen) surat suara cadangan di 18 TPS bermasalah di Desa Luh, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan angka jumlah DPT di 18 TPS bermasalah tersebut yang berjumlah 8.861, namun anehnya

jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 9.078. Dengan demikian, terdapat 217 surat suara siluman.

Hal ini dibuktikan dengan Bukti P-7.21.64A.902 berupa D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS yang diisi berdasarkan formulir Model C1 pada TPS 1 s/d TPS 13 dan TPS 41 s/d TPS 45.

3. Termohon tidak bisa memperlihatkan model C1 Plano dari 4 (empat) TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat.

8 (delapan) partai politik peserta pemilu di Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan berkeberatan dengan kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-7.21.64A.904 berupa Permohonan Keberatan dari Saksi Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, PKPI, Gerindra, dan PDIP terhadap Rekapitulasi KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk

pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan II, Lampung I, Lampung II, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat VI, Jawa Tengah VI, Jawa Tengah VII, Jawa Timur XI, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Selatan III, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua; untuk pemilihan anggota DPRD Propinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Sumut 3, Dapil 3 Provinsi Bangka Belitung, Dapil 3 Provinsi Papua, Dapil 1 Provinsi Papua Barat, Dapil 2 Provinsi Papua Barat; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 5 Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Dapil 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Dapil 4 Kabupaten Bengkulu Utara, Dapil 2 Kota Pekanbaru, Dapil 1 Kota Batam, Dapil 3 Kota Batam, Dapil 2 Kabupaten Pemulutan Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 5 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1 Kota Lampung Provinsi Lampung, Dapil 2 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Dapil 4 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Dapil 1 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Dapil 1 Kabupten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Dapil 3 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 4 Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Berau, Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, **Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan Seram Barat**, Dapil 1 Tolikara, Dapil 1 Kabupaten Kaimana, Dapil 2 Kaimana, Dapil Raja Empat Papua.

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang

untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

- PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH
- Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tengah sesuai Tabel berikut:

Tabel:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN MALUKU TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	
1	Jonwein Belseran	675
2	Jestus Mexson Jusuf Mannu	75
3	Nur Hawa, S.IP	1.005
4	Drs.Jusuf Jefri Ukru	477
5	Zeth Kojalili Lernaya	328
6	Juliaha Tanamal	20
7	Drs. Glanny Arnold Noya	123
8	Denny Zadrakh Istia	926
9	Anatje Yohana	25
10	ViviDiana Alexander	55
11	Djailani Tomagola	906
	Jumlah Suara Sah	4.615

- PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) SERAM BARAT PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BARAT
- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram

Bagian Barat, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45 di **Dapil Seram Bagian Barat 4 (empat) sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;**

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-7.21.64A.900 sampai dengan bukti P-7.21.64A.904, bukti P-7.21.63.901A sampai dengan P-7.21.63.901H, bukti P-7.21.63.876 sampai dengan P-7.21.63.887, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, serta bukti tambahan yang diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, sebagai berikut.

1. Bukti P-7.21.64A.900 Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Maluku;
2. Bukti P-7.21.64A.901 DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bukti P-7.21.64A.902 D1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Bukti P-7.21.64A.903 C1 untuk 18 TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Bukti P-7.21.64A.904 Permohonan Keberatan dari Saksi Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, PKPI, Gerindra, dan PDIP terhadap Rekapitulasi KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bukti Tambahan Pemohon Dapil Maluku Tengah 1

1. P-7.21.63.901A Berupa Model C/C-I DPRD Kab/Kota TPS No. 6 Desa/Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah 1;
2. P-7.21.63.901B Berupa Model C/C-I DPRD Kab/Kota TPS No. 11 Desa/Kelurahan Jalahatan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah 1;
3. P-7.21.63.901C Berupa Model C/C-I DPRD Kab/Kota TPS No. 17

Desa/Kelurahan Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah 1;

4. P-7.21.63.901D Berupa Model C/C-I DPRD Kab/Kota TPS No. 9 Desa/Kelurahan Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah 1;
5. P-7.21.63.901E Berupa Model DB-2 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Maluku Tengah;
6. P-7.21.63.901F Berupa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah No. 02/Kpts/KPU.Kab.028-433639/IV/2014. Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Perhitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014;
7. P-7.21.63.901G Berupa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Rekomendasi No. 06/Rek/Panwaslu-Malteng/2014 tentang Perhitungan Suara Ulang pada TPS 3 dan TPS 6 Desa Sepa Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;
8. P-7.21.63.901H Berupa Model D / D-I Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Calon DPRD di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D) Desa Kelurahan Letuaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tengah 1;
1. P-7.21.63.876 Model C1 TPS No 14 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
2. P-7.21.63.877 Model C1 TPS No 10 Desa Sepa, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. . Membuktikan adanya kehilangan suara Pemohon di TPS Tersebut;
3. P-7.21.63.878 Model C1 TPS No 16 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya kehilangan suara Pemohon di TPS Tersebut;

4. P-7.21.63.879 Model C1 TPS No 12 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya Penggelembungan Suara oleh Termohon dengan mengambol suara caleg lain di Internal Partai di TPS Tersebut;
5. P-7.21.63.880 Model C1 TPS No 9 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
6. P-7.21.63.881 Model C1 TPS No 8 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
7. P-7.21.63.882 Model C1 TPS No 11 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
8. P-7.21.63.883 Model C1 TPS No 15 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
9. P-7.21.63.884 Model C1 TPS No 17 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
10. P-7.21.63.885 Model C1 TPS No 4 Desa Sepa, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS Tersebut;
11. P-7.21.63.886 Model C1 TPS No 1 s.d. 6 Desa Rutah, Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku. Membuktikan adanya penggelembungan suara oleh Termohon di TPS-TPS Tersebut;
12. P-7.21.63.887 Model C1 TPS No 21 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saudah

- Saksi diberi mandat sebagai pemantau dari Partai Demokrat di beberapa TPS di Kelurahan Namaelo dan Kelurahan Letwaru;
- Bahwa terjadi perselisihan suara atau pemindahan suara dari caleg yang satu ke caleg yang lain, pada saat Saksi memantau pemilu sejak pencoblosan hingga penghitungan suara dan dari KPPS hingga ke PPS kelurahan;
- Bahwa di TPS 8 Kelurahan Letwaru, suara Vivi Diana Alexander sejumlah 14 suara dipindahkan kepada nomor urut 11 atas nama Jailani Tomagola;

2. Heme Alex Suweno

- Saksi adalah saksi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Di Dapil 4 terjadi kesalahan perhitungan suara sah dan tidak sah;
- Bahwa atas kesalahan perhitungan tersebut, Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat merekomendasikan untuk melaksanakan perhitungan pada PPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, terjadi perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah;
- Bahwa atas kejadian di PPS tersebut, Panwas melakukan rekomendasi perolehan suara di tingkat KPPS;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi C besar di tingkat KPPS untuk Desa Luhu, Lokki dan Lha, terlihat bahwa terdapat 8 buah pleno hilang;
- Setelah 8 buah Plano hilang, KPU mencari dan ditemukan 4 buah;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Pemohon dirugikan di tingkat kabupaten dan provinsi, karena di provinsi hanya mendapat 27.700 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu**

Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK”;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petition Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan

suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BURU 3 PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya;
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel dalam Permohonan Pemohon yang kosong (vide hal 145-146);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 1 PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

- a. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonan, hal mana terlihat dalam tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 147);
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang

diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT
TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SERAM BARAT 4
PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN SERAM BARAT**

- a. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya;
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 150-151), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (vide hal. 152);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.7-KAB.MALTENG-I.6 sampai dengan T.7-KAB.MALTENG-I.24, T.7- KAB.SBB-IV.25 dan T.7-KAB.SBB-IV.26, yang disahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN/KOTA

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | T.7-KAB.MALTENG-I.6 | Model DB1- DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPR-DPD, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014); |
| 2 | T.7-KAB.MALTENG-I.7 | Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota {Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi-DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014); |
| 3 | T.7-KAB.MALTENG-I.8 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014); |
| 4 | T.7-KAB.MALTENG-I.9 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014); |
| 5 | T.7-KAB.MALTENG-I.10 | Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat |

Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 yang berhologram;

- 6 T.7-KAB.MALTENG-I.11 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 7 T.7-KAB.MALTENG-I.12 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 8 T.7-KAB.MALTENG-I.13 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 9 T.7-KAB.MALTENG-I.14 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 10 T.7-KAB.MALTENG-I.15 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 11 T.7-KAB.MALTENG-I.16 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 12 T.7-KAB.MALTENG-I.17 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 13 T.7-KAB.MALTENG-I.18 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 14 T.7-KAB.MALTENG-I.19 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 15 T.7-KAB.MALTENG-I.20 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);

- 16 T.7-KAB.MALTENG-I.21 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 17 T.7-KAB.MALTENG-I.22 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 18 T.7-KAB.MALTENG-I.23 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 19 T.7-KAB.MALTENG-I.24 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014);
- 20 T.7- KAB.SBB-IV.25 Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
- 21 T.7-KAB.SBB-IV.26 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR-DPD,DPRD Provinsi.DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan) memberikan keterangan tertulis pihak terkait, bertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari bertanggal 27 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, bertanggal 23 Mei 2014, serta menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan hari Senin tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PERSEORANGAN)

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR DPRD/DPRA Propinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut:

.11. PROVINSI MALUKU

4.11.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Maluku Tengah berjumlah 4.851 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-lima dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	3.030	1 kursi (peringkat 8)
2	PKB	5.169	1 kursi (peringkat 4)
3	PKS	2.214	0
4	PDIP	5.287	1 kursi (peringkat 3)
5	GOLKAR	9.096	2 kursi (peringkat 1)
6	GERINDRA	6.584	1 kursi (peringkat 2)

7	DEMOKRAT	4.851	1 kursi (peringkat 5)
8	PAN	3.003	1 kursi (peringkat 9)
9	PPP	2.784	0
10	HANURA	4.802	1 kursi (peringkat 6)
14	PBB	3.236	1 kursi (peringkat 7)
15	PKPI	2.983	1 kursi (peringkat 10)

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pihak Terkait dalam hal ini Sdr. Djailani Tomagola telah diberikan persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat untuk bertindak atas nama dirinya sebagai Pihak Terkait. Namun, sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak memberikan keterangan tertulis kepada Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana mekanisme pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014;

Oleh karena itu, Tim Kuasa DPP Partai Demokrat beranggapan bahwa Pihak Terkait membenarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Menurut Pihak terkait, Perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT Di DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN MALUKU TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MALUKU TENGAH

NO.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Jonwein Belseran	668
2	Jestus Mexson Jusuf Mannu	78

	Nur Hawa, S.IP	995
4	Drs.JusufJefri Ukm	477
5	Zeth Kojalili Lemaya	328
6	Juliaha Tanamal	20
7	Drs. Glanny Arnold Noya	123
8	Denny Zadrakh Istia	926
9	Anatje Yohana	25
10	ViviDiana Alexander	15
11	Djailani Tomagola	1.017

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana terselput di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara Nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 dan Lampirannya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Permohonan Partai DEMOKRAT (Nomor Perkara : 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

a. Kabupaten Maluku Tengah

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan yaitu telah terjadi pengurangan dan pengelembungan suara di Dapil 1 Maluku Tengah pada

1. Kecamatan Kota Masohi
2. Kecamatan Amahai
3. Kecamatan Teluk Elpaputih

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap Proses Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Maluku Tengah, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tanggal 9 April 2014 tidak ada keberatan oleh saksi Partai Politik menyangkut hasil penghitungan suara di KPPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Sedangkan terkait dengan perolehan suara Pemohon (Partai Politik) pada Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dapat menyandingkan perolehan suara sesuai Data Formulir Model DA-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Maluku antara lain :

NO	DAPIL 1	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Panwaslu
01	KECAMATAN AMAHAI	1.604	1.644	1.604
02	KECAMATAN KOTA MASOHI	1.036	1.072	1.036
03	KECAMATAN TEON NILA SERUA	1.395	1.395	1.395
04	KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH	816	916	816
JUMLAH SUARA SAH		4.851	5.027	4.851

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perpindahan suara dari Calon Nomor Urut 1, Nomor urut 3 dan Nomor Urut 10 kepada Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 11, sehingga dari apa yang didalilkan Pemohon, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan hasil perolehan suara Calon Nomor urut 2 dan Calon Nomor 11 sesuai data DB-1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu dengan Data yang menjadi keberatan pemohon yaitu :

NO	Total Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Dapil 1 Malteng	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Panwaslu
1	Jonwein Belseran	668	675	668
2	Jestus Mexson Jusuf Mannu	78	75	78
3	Nur Hawa, S.IP	995	1.005	995
4	Drs. Jusuf Jefry Ukru	477	477	477
5	Zeth Kojalili Lernaya	328	328	328
6	Juliana Tanamal	20	20	20
7	Drs. Glenni Arnold Noya	123	123	123
8	Denny Zadrakh Istia	926	926	926
9	Anatje Yohana	25	25	25
10	Vivi Diana Alexander	15	55	15
11	Djailani Tomagola	1.017	906	1.017

b. Kabupaten Seram Bagian Barat

Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yaitu terkait dengan permasalahan perubahan jumlah pemilih di Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat nama-nama pemilih ganda pada DPT, Nomor induk Kependudukan Ganda, Pemilih yang meninggal Dunia namanya masih terdaftar dalam DPT tersebar pada 7 (tujuh) TPS yaitu pada TPS 16, TPS 17, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45 Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat,

penggunaan hak pilih lebih dari satu kali serta penggunaan surat suara melebihi DPT ditambah surat suara cadangan 2 % (dua persen).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih serta Tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara , maka disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan pencermatan DPT, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan rekomendasi melalui surat Nomor: 93/Panwaslu-SBB/IX/2013 tanggal 5 September 2013 kepada KPU Kabupaten SBB agar melakukan perbaikan atas temuan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang :

- a. Pemilih tidak ada Nomor Induk Kependudukan
- b. Pemilih mempunyai persamaan tanggal dan bulan lahir pada satu TPS
- c. Pemilih dibawah umur atau belum cukup usia pemilih
- d. Pemilih tanpa Identitas (nama dan tanggal lahir)
- e. Pemilih dengan usia kelahiran diatas tahun 1910

Yang kemudian sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor: 104/Panwaslu-SBB/X/2013 agar KPU Kabupaten SBB melakukan perbaikan atas temuan Panwaslu Kabupaten SBB yang terkait dengan:

- a. Masih banyak pemilih yang tidak memiliki NKK, NIK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Status perkawinan dan alamat.
- b. Banyak terdapat pemilih pada TPS 34 PPS Luhu Kecamatan Huamual yang memiliki tanggal bulan dan tahun lahir yang sama.

3. Bahwa terdapat nama-nama ganda, yang terdapat pada TPS 41,42,43,45 diketahui pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Kecamatan Huamual pada tanggal 29 April 2014.

4. Bahwa ternyata pada TPS dimaksud tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi 98-100%. Upaya pencermatan atas dugaan pelanggaran ini hanya bisa dilakukan melalui Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS bermasalahakan tetapi tidak dimungkinkan lagi oleh karena sudah melewati waktu 10 hari sejak pemungutan suara ditingkat KPPS berlangsung.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Maluku, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPRD Kabupaten Maluku Tengah 1;**
2. **DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 4;**
3. **DPRD Kabupaten Buru 3;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon, yaitu Partai Demokrat, adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun mengenai Pemohon Perseorangan untuk **DPRD Kabupaten Dapil Buru 3 atas nama Irwan Busou**, Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014,

yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, yaitu tidak mendapatkan persetujuan dari Depan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1-3/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk **Dapil Buru 3** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 1

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, bukti Termohon, saksi Pemohon, keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Amahai sebanyak 40 suara, Kecamatan Kota Masohi sebanyak 36 suara, dan Kecamatan Teluk Elpaputih sebanyak 100 suara, seharusnya Pemohon memperoleh 5.027 suara, namun menurut Termohon ditetapkan 4.851 suara. Menurut Pemohon hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Dapil Maluku Tengah 1, yang mengakibatkan tidak diperolehnya satu dari sebelas kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;

Selain itu, terjadi perpindahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat bawahannya yaitu mulai dari tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, yaitu suara Calon Nomor Urut 1, Calon Nomor Urut 3, dan Calon Nomor Urut 10 dipindahkan kepada calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 11 dengan perincian sebagai berikut:

- Di TPS 21 Namaelo, Kecamatan Kota Masohi terjadi perpindahan suara yang dilakukan oleh Petugas PPS, dari Calon Nomor Urut 1 kepada Calon Nomor Urut 11 sebanyak 6 (enam) suara, padahal sesuai penghitungan di tingkat KPPS yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Di TPS 10 Desa Sepa Kecamatan Amahai tingkat PPS, PPK, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Pasangan Calon Nomor Urut 3 suaranya dipindahkan ke calon Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara sah sesuai penghitungan di tingkat KPPS yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Di TPS 16 Desa Tamilou Kecamatan Amahai tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Suara Calon Nomor Urut 3 berjumlah 7 suara sah dihilangkan oleh Petugas PPS, sehingga sangat merugikan Pemohon;
- Di TPS 6 Namaelo Kecamatan Kota Masohi sebanyak 22 suara , pada TPS 12 Desa Tamilou Kecamatan Amahai sebanyak 4 Suara, dan TPS 8 Letuaru Kecamatan Kota Masohi sebanyak 14 suara atau sebanyak 40 suara sah Calon Nomor Urut 10 dipindahkan oleh Petugas PPS dipindahkan ke Calon Nomor Urut 11 sesuai yang tertuang dalam Formulir C1.KPU;
- Di TPS 8 Desa Tamilou 1 suara, TPS 9 Desa Tamilou 10 suara, TPS 11 Desa Tamilou berjumlah 10 suara, TPS 14 Desa Tamilou berjumlah 9 suara, TPS 15 Desa Tamilou berjumlah 10 suara, TPS 17 Desa Tamilou Kecamatan Amahai berjumlah 10 suara, TPS 4 Desa Sepa Kecamatan Amahai berjumlah 1 suara dan TPS 24 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi sebanyak 9 suara oleh Petugas PPS pada kecamatan-kecamatan tersebut dan pada PPK Kecamatan Amahai menambahkan 4 suara di Desa Rutah kepada calon nomor dengan Urut 11, sehingga perpindahan suara yang dilakukan oleh Petugas PPS dan PPK tersebut kepada Calon Nomor Urut 11 adalah sebanyak 64 Suara sah;

Bahwa jika suara Partai Demokrat pada Dapil 1 Kabupaten Maluku Tengah tidak dipindahkan maka perolehan suara Pemohon yang benar di Internal Partai Demokrat sebagai berikut:

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		

1	Jonwein Belseran	668	675	7	Bukti P-7.21.63.876 s.d. Bukti P-7.21.63.899
2	Jestus Mexson Jusuf Mannu	78	75	1	
3	Nur Hawa, S.IP	995	1.005	10	
4	Drs.Jusuf Jefri Ukru	477	477	0	
5	Zeth Kojalili Lernaya	328	328	0	
6	Juliaha Tanamal	20	20	0	
7	Drs. Glanny Arnold Noya	123	123	0	
8	Denny Zadrakh Istia	926	926	0	
9	Anatje Yohana	25	25	0	
10	ViviDiana Alexander	15	55	40	
11	Djailani Tomagola	1.017	906	111	

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7.21.63.901A sampai dengan P-7.21.64A.904, serta saksi Saudah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara di atas;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ditemukan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon tidak konsisten, karena Pemohon mengajukan permohonan untuk perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 225 tertulis, yaitu *"Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Daerah Pemilihan 1 (satu) Maluku Tengah Propinsi Maluku untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah"*, namun Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh beberapa partai politik peserta Pemilu, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

Sementara itu, Pemohon mendalilkan pula telah terjadi perpindahan suara antar caleg Partai Demokrat, dari caleg Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 10, ke caleg Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 11 di Kecamatan Kota Masohi dan Kecamatan Amahai sebagaimana diuraikan di atas, sehingga permohonan Pemohon di satu sisi mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagai Partai Demokrat, di sisi lain Pemohon mempersoalkan perolehan suara

sebagai perseorangan caleg anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan;

DPRD Kabupaten Dapil Seram Bagian Barat 4

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui perangkat bawahannya yaitu mulai dari tingkat PPS Desa Luhu, PPK Huamual, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Barat, yaitu dengan cara:

1. Termohon melakukan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 18 (delapan belas) TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45. Penambahan DPT dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama Pemilih ganda, NIK ganda, memasukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ke dalam DPT;
2. Termohon menggunakan surat suara melebihi DPT ditambah 2% (dua persen) surat suara cadangan di 18 TPS bermasalah di Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, dan TPS 45. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan angka jumlah DPT di 18 TPS bermasalah tersebut yang berjumlah 8.861, namun anehnya jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 9.078. Dengan demikian, terdapat 217 surat suara siluman;
3. Termohon tidak bisa memperlihatkan model C1 Plano dari 4 (empat) TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Bahwa 8 (delapan) partai politik peserta pemilu di Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan berkeberatan dengan kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-7.21.64A.904 berupa Permohonan Keberatan dari saksi partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan

Pembangunan, Partai Bulan Bintang, PKPI, Partai Gerindra, dan PDIP terhadap Rekapitulasi KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan menghadirkan seorang saksi bernama Heme Alex Suweno yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, yang keterangannya secara lengkap termuat dalam duduk perkara di atas;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ditemukan fakta hukum bahwa Bawaslu Provinsi Maluku dalam keterangan tertulisnya menyatakan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat 4 untuk memperbaiki DPT yang berkaitan dengan pemilih tanpa NIK, pemilih mempunyai persamaan tanggal dan bulan lahir pada satu TPS, pemilih di bawah umur, pemilih tanpa identitas, dan pemilih dengan usia kelahiran di atas tahun 1910 (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku halaman 39). Pemohon juga tidak memastikan kapan dan di TPS mana Termohon tidak memperlihatkan Model C1 Plano, dan Pemohon hanya menyebutkan 4 TPS di Desa Luhu Kecamatan Huamual;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tersebut benar adanya. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, kecuali untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Buru 3;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Buru 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 1 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

ttd

Wahiddudin Adams

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**